



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : 1076/KPA.W15-A2/HM1.1.1/VI/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Promosi dan Mutasi Kepaniteraan serta untuk keterbukaan dan pelayanan pengaduan yang efektif dan efisien agar pengaduan masyarakat dapat terlayani dan tindaklanjuti dengan baik, maka perlu dibentuk kembali Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa yang namanya disebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

7.....

7. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (TI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/503/PS.00/3/2023 tanggal 01 Maret 2023, kemudian menunjuk kembali nama-nama sebagaimana terlampir, sebagai Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEDUA** : Sebagai Tim Penanganan Pengaduan menangani setiap pengaduan yang masuk baik dari eksternal maupun dari internal Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 27 Juni 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


BAHRUL MAJI

Tembusan diberikan kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : 1076/KPA.W15-A2/HM1.1.1/VI/2024
Tanggal : 27 Juni 2024

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

No.	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab
1.	Bahrul Maji, S.H.I. / 197605272005021001	Ketua	Penanggungjawab Tim	1. Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB; 2. Menerima dan melanjutkan laporan tentang penanganan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2.	Taufik Rahman, S.H.I./ 198908302017121006	Hakim	Koordinator Tim	1. Mengkoordinir pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. 2. Mengkoordinir dan melakukan Koordinasi dengan Tim Penanganan Pengaduan maupun pelaporan berkala.
3.	H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H./ 197812011999032001	Panitera	Penanggungjawab Meja Pengaduan	1. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan di Meja Pengaduan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan; 2. Melaporkan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB kepada koordinator Tim Penanganan Pengaduan.

4.	Hj. Hayatun Najiah,S.H.I./ 197104231993032002	Panmud. Hukum	Pelaksana Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Petugas Meja Pengaduan dan Petugas LAPOR! dalam menerima pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB; 2. Membuat laporan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.
5.	Yusup Iskandar, S.H./ 200002272024051001	CPNS (Analisis Perkara Peradilan)	Petugas Meja Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan baik dalam bentuk lisan maupun elektronik; 2. Memproses pengaduan melalui aplikasi SIWAS MARI; 3. Memberikan nomor register melalui aplikasi SIWAS MARI; 4. Melaporkan kepada coordinator penanganan pengaduan apabila ada pengaduan dan pelaporan berkala.
6.	Anjar Normatasari, S.H.,M.I.Kom/ 199001192012122001	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Petugas e-LAPOR!	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan dari Aplikasi e-LAPOR dan melaporkannya kepada koordinator penanganan pengaduan untuk ditindaklanjuti; 2. Melanjutkan pengaduan dari Bawas kepada Tim Penanganan Pengaduan; 3. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan.



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

BAHRUL MAJI